



**PUTUSAN**  
**NOMOR 229/PID.B/2016/PT.PBR**

**DEMI MEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tindak pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : APRIALDI SONDRAL alias PERI bin SAHARUDIN ;  
Tempat Lahir : Teluk Bakau ;-----  
Umur /tanggal lahir : 20 Tahun / 13 Maret 1996 ;-----  
Jenis Kelamin : laki-laki ;-----  
Kebangsaan : Indonesia ;-----  
Tempat tinggal : Divisi I dan II Pondok Semelur KM. 18 Rotan Semelur Estate (RSE) Desa Rotan Semelur Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir ; --  
Agama : Islam ;-----  
Pekerjaan : Supir Speed Boat ;-----  
Pendidikan : SMK (Tamat) ;-----

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 04 April 2016 sampai dengan tanggal 23 April 2016;--
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2016 sampai dengan tanggal 01 Juni 2016;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Juni 2016 sampai dengan tanggal 8 Juni 2016;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, sejak tanggal 09 Juni 2016 sampai dengan tanggal 8 Juli 2016;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan sejak tanggal 09 Juli 2016 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2016;-----
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 29 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 27 September 2016;-----
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 28 September 2016 sampai dengan tanggal 26 November 2016;-----

Hal 1 dari 12 hal.Put.229/PID.B/2016/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Pengadilan Tinggi tersebut;-----

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 8 September tahun 2016 Nomor 229/PID.B/2016/PT PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada tanggal 21 September 2016 penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru;-----

Setelah membaca pula berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 159/Pid.B/2016/PN.Tbh tanggal 23 Agustus 2016;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 3 Maret 2016 No. Reg Perkara : PDM-56/TMBIL/02/2016, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## DAKWAAN : KESATU

-----Bahwa Terdakwa APRIALDI SONDRALDI SONDRA Als PERI Bin SAHARUDIN pada hari Minggu Tanggal 27 Maret 2016 sekitar pukul 18.30 Wib dan pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2016 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2016 bertempat di Kanal Besar Samping Jembatan Masjid KM. 18 Rotan Semelur Estate (RSE) Desa Rotan Semelur Kec. Pelangiran Kab. Indragiri Hilir atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tembilahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 sekira 18.00 Wib saat Terdakwa sedang duduk di Pelantar Pelabuhan Speed boat kemudian datang saksi ROSLI Als UJANG KERUPUK Bin ATAN dengan maksud untuk menyewa/carter speed boat dan meminta agar speed boatnya nanti diparkir

Hal 2 dari 12 hal.Put.229/PID.B/2016/PT.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di samping jembatan Masjid KM. 18 Rotan Semelur Estate (RSE) Desa Rotan Semelur Kec. Pelangiran Kab. Indragiri Hilir, selanjutnya Terdakwa memarkirkan speed boatnya di tempat tersebut lalu Terdakwa pulang ke rumah, kemudian sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa kembali ke tempat speed boat di parkir, dan melihat saksi ROSLI Als UJANG KERUPUK Bin ATAN sedang mengangkut/memasukan 1 sak/karung pupuk serta 3 (tiga) ember Oil Castrol yang berisi 3 (tiga) sak/karung pupuk ke dalam Speed boat, Terdakwa yang telah mengetahui bahwa pupuk tersebut adalah milik PT. BNS (BHUMIREKSA NUSA SEJATI) yang di ambil tanpa seijin PT. BNS, kemudian Terdakwa mengemudikan Speed Boatnya menuju ujung kanal, sesampainya di tempat tersebut saksi ROSLI Als UJANG KERUPUK Bin ATAN meminta Terdakwa menunggu di Speed Boat, sedangkan saksi ROSLI Als UJANG KERUPUK Bin ATAN mengangkut/membawa pupuk tersebut ke Parit 15 Desa Makmur Jaya untuk dijual kepada PIAREK (belum tertangkap), setelah menjual pupuk tersebut kemudian saksi ROSLI Als UJANG KERUPUK Bin ATAN memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai upah telah mengangkut/membawa pupuk tersebut;-----

- Pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2016 sekira 18.00 wib saat Terdakwa sedang duduk di Pelantar Pelabuhan Speed boat datang saksi JULAIDI Als JULAI Bin ATAN CIK dengan maksud untuk menyewa/carter speed boat dan meminta agar speed boatnya diparkir di samping jembatan Masjid KM. 18 Rotan Semelur Estate (RSE) Desa Rotan Semelur Kec. Pelangiran Kab. Indragiri Hilir, setelah memarkirkan speed boatnya kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi ROSLI Als UJANG KERUPUK Bin ATAN dan saksi JULAIDI Als JULAI Bin ATAN CIK yang sudah menunggu Terdakwa di tempat tersebut, kemudian saksi ROSLI Als UJANG KERUPUK Bin ATAN bersama-sama dengan saksi JULAIDI Als JULAI Bin ATAN CIK memuat/memasukkan pupuk sebanyak 10 (sepuluh) sak/karung ke dalam speed boat, yang telah Terdakwa ketahui bahwa pupuk tersebut adalah milik PT. BNS yang dicuri oleh saksi ROSLI Als UJANG KERUPUK Bin ATAN bersama-sama dengan saksi JULAIDI Als JULAI Bin ATAN CIK, kemudian saksi JULAIDI Als JULAI Bin ATAN CIK meminta Terdakwa berangkat menuju ujung kanal, sesampainya di tempat tersebut saksi ROSLI Als UJANG KERUPUK Bin ATAN bersama-sama dengan saksi

Hal 3 dari 12 hal.Put.229/PID.B/2016/PT.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JULAI DI Als JULAI Bin ATAN CIK mengangkut/membawa pupuk tersebut ke Parit 15 Desa Makmur Jaya untu dijual kepada JAMAL (belum tertangkap), sedangkan Terdakwa menunggu di speed boat ; -----  
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP; -----

## ATAU KEDUA

-----Bahwa Terdakwa APRIALDI SONDRAL Als PERI Bin SAHARUDIN pada hari Minggu Tanggal 27 Maret 2016 sekitar pukul 18.30 Wib dan pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2016 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2016 bertempat di Kanal Besar Samping Jembatan Masjid KM. 18 Rotan Semelur Estate (RSE) Desa Rotan Semelur Kec. Pelangiran Kab. Indragiri Hilir atau setidaknya pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tembilahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 sekira 18.00 Wib saat Terdakwa sedang duduk di Pelantar Pelabuhan Speed boat kemudian datang saksi ROSLI Als UJANG KERUPUK Bin ATAN dengan maksud untuk menyewa/carter speed boat dan meminta agar speed boatnya nanti diparkir di samping jembatan Masjid KM. 18 Rotan Semelur Estate (RSE) Desa Rotan Semelur Kec. Pelangiran Kab. Indragiri Hilir, selanjutnya Terdakwa memarkirkan speed boatnya di tempat tersebut lalu Terdakwa pulang ke rumah, kemudian sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa kembali ke tempat speed boat di parkirkan, dan melihat saksi ROSLI Als UJANG KERUPUK Bin ATAN sedang mengangkut/memasukan 1 sak/karung pupuk serta 3 (tiga) ember Oil Castrol yang berisi 3 (tiga) sak/karung pupuk ke dalam Speed boat, Terdakwa yang telah mengetahui bahwa pupuk tersebut adalah milik PT. BNS (BHUMIREKSA NUSA SEJATI) yang di ambil tanpa seijin PT. BNS, lalu Terdakwa mengemudikan Speed Boatnya menuju ujung kanal, sesampainya di tempat tersebut saksi ROSLI Als UJANG KERUPUK

Hal 4 dari 12 hal.Put.229/PID.B/2016/PT.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin ATAN menyuruh Terdakwa menunggu di Speed Boat, sedangkan saksi ROSLI Als UJANG KERUPUK Bin ATAN mengangkut/membawa pupuk tersebut ke Parit 15 Desa Makmur Jaya untuk dijual kepada PIAREK (belum tertangkap), setelah menjual pupuk tersebut kemudian saksi ROSLI Als UJANG KERUPUK Bin ATAN memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai upah telah mengangkut/membawa pupuk tersebut;-----

- Pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2016 sekira 18.00 wib saat Terdakwa sedang duduk di Pelantar Pelabuhan Speed boat datang saksi JULAIDI Als JULAI Bin ATAN CIK dengan maksud untuk menyewa/carter speed boat dan meminta agar speed boatnya diparkir di samping jembatan Masjid KM. 18 Rotan Semelur Estate (RSE) Desa Rotan Semelur Kec. Pelangiran Kab. Indragiri Hilir, setelah memarkirkan speed boatnya kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi ROSLI Als UJANG KERUPUK Bin ATAN dan saksi JULAIDI Als JULAI Bin ATAN CIK yang sudah menunggu Terdakwa di tempat tersebut, kemudian saksi ROSLI Als UJANG KERUPUK Bin ATAN dan saksi JULAIDI Als JULAI Bin ATAN CIK langsung memuat/memasukkan pupuk sebanyak 10 (sepuluh) sak/karung ke dalam speed boat, kemudian saksi JULAIDI Als JULAI Bin ATAN CIK meminta Terdakwa berangkat menuju ujung kanal, sesampainya di tempat tersebut saksi ROSLI Als UJANG KERUPUK Bin ATAN bersama-sama dengan saksi JULAIDI Als JULAI Bin ATAN CIK mengangkut/membawa pupuk tersebut ke Parit 15 Desa Makmur Jaya untuk dijual kepada JAMAL (belum tertangkap), sedangkan Terdakwa menunggu di speed boat;-----
- Bahwa saksi ROSLI Als UJANG KERUPUK Bin ATAN dan saksi JULAIDI Als JULAI Bin ATAN CIK mengambil pupuk tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan PT. BNS;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi ROSLI Als UJANG KERUPUK Bin ATAN dan JULAIDI Als JULAI Bin ATAN CIK pihak PT. BNS (BHUMIREKSA NUSA SEJATI) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 12.440.000,- (dua belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Jo Pasal 56 ke-1 KUHP; -----

Hal 5 dari 12 hal.Put.229/PID.B/2016/PT.PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 Agustus 2016 No.Reg.Perk : PDM-56/TMBIL/02/2016 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aprialdi Sondra Alias Peri Bin Saharudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 480 ke-1 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kami; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aprialdi Sondra Alias Peri Bin Saharudin berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;----
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit speed board dengan nama dua putri yang menggunakan mesin merk Yamaha 40 PK ; -----Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Mistar Alias Atan Bin Sapi'i -----
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tembilahan telah menjatuhkan putusan Nomor 159/Pid.B/2016/PN.Tbh. tanggal 23 Agustus 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa APRIALDI SONDRALIAS PERI Bin SAHARUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Speed Board dengan nama dua putri yang menggunakan mesin merk Yamaha 40 PK;-----

## **Dirampas Untuk Negara**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----

Hal 6 dari 12 hal.Put.229/PID.B/2016/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terhadap putusan peradilan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 159/Pid.B/2016/PN.Tbh. tanggal 23 Agustus 2016 tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Muda Perdata An. Panitera Pengadilan Negeri Tembilahan pada tanggal 29 Agustus 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 159/Akta.Pid.B/2016/PN.Tbh yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata An. Panitera Pengadilan Negeri Tembilahan dan permintaan banding ini telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 30 Agustus 2016 sebagaimana tersebut dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 159/Pid..B/2016/PN.Tbh yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengganti Pengadilan Negeri Tembilahan;-----

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya, maka Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 5 September 2016 sebagaimana ternyata dari Tanda Terima Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum Nomor 159/Akta.Pid.B/2016/PN.Tbh tertanggal 6 September 2016 yang dibuat dan ditanda tangani Panitera Pengadilan Negeri Tembilahan dan Memori Banding ini telah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa sebagaimana ternyata dari Akta Penyerahan dan Pemberitahuan Memori Banding Nomor 159/Pid.B/2016/PN.Tbh tanggal 9 September 2016 yang dibuat/ditanda tangani oleh Juru Sita/Pengganti Pengadilan Negeri Tembilahan;---

-----Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, telah diberitahukan kesempatan mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa sebagaimana ternyata dari Surat Panitera Pengadilan Negeri Tembilahan masing-masing Nomor W4.U5/1300/HN/01.10/IX/2016 tanggal 5 September 2016 Perihal Mempelajari Berkas Perkara (*Inzage*) yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;-----

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Speed Boat dengan nama dua putri yang menggunakan mesin merk Yamaha 40 PK dirampas untuk Negara kurang tepat dalam penerapan hukum dan tidak memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat; -----

Hal 7 dari 12 hal.Put.229/PID.B/2016/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penuntut Umum keberatan atas putusan Majelis Hakim yang menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Speed Boat dengan nama dua putri yang menggunakan mesin merk Yamaha 40 PK;-----

-----Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, surat bukti dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta - fakta hukum yaitu:

- Bahwa Terdakwa telah membantu saksi Julaidi dan saksi Rosli (dalam berkas terpisah) mengangkut pupuk sebanyak dua (2) kali yakni pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 sekira pukul 18.30 Wib dan pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2016 sekira pukul 18.30 Wib bertempat ditepi Kanal besar disamping Masjid KM 18 Rotan Semelur Estate (RSE) PT BNS Desa Rotan Semelur Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir-Riau;-----
- Pupuk diangkut ke Parit 15 Desa Makmur Jaya untuk dijual kepada JAMAL (belum tertangkap);-----
- Bahwa pupuk yang Terdakwa angkut adalah pupuk hasil curian yang diambil oleh saksi Julaidi dan saksi Rosli (dalam berkas terpisah) dari PT BNS (BHUMIREKSA NUSA SEJATI), selaku pemilik pupuk;-----
- Bahwa pupuk hasil curian tersebut, Terdakwa bawa ke Parit 15 Desa makmur jaya dengan tujuan untuk dijual oleh saksi Julaidi dan saksi Rosli (dalam berkas terpisah);-----
- Bahwa jumlah pupuk yang Terdakwa angkut yaitu sebanyak 14 (empat belas) sak / karung pupuk jenis CU So4;-----
- Bahwa peran Terdakwa dalam tindak pidana tersebut adalah membantu saksi julaidi dan Rosli (dalam berkas terpisah) untuk mengangkut atau membawa pupuk hasil curian tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa mengangkut pupuk tersebut dengan menggunakan Speed Boat 40 PK Merk Dua Putri dengan mesin Merk Yamaha milik Terdakwa;---
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah atau imbalan sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) untuk pengangkutan pertama sedangkan untuk angkutan yang kedua Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) (empat ratus ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun secara Alternatif berikut ini:

Hal 8 dari 12 hal.Put.229/PID.B/2016/PT.PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DAKWAAN :

**KESATU** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 Jo Pasal 64 Ayat (1)

KUHP;-----

**ATAU KEDUA** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Jo Pasal

56 ke-1 KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut, dihibungkan pula dengan Dakwaan yang disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang memenuhi dakwaan Penuntut Umum adalah Dakwaan “ atau kesatu Pasal 480 ke-1 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;-----
2. Unsur Hendak mendapat untung atas barang yang diketahuinya karena kejahatan;-----

### Ad. 1. Unsur Barang siapa :

-----Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa”, Majelis Hakim tingkat banding dapat menerima uraian Majelis Hakim tingkat pertama, karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim tingkat banding. dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;-----

### Ad.2. Unsur Hendak mendapat untung atas barang yang diketahuinya karena kejahatan :

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang telah terungkap, bahwa Terdakwa telah mengetahui, bahwa barang sebanyak 14 (empat belas) sak /karung pupuk jenis CU So4, adalah hasil pencurian dari saksi Julaidi dan saksi Rosli (dalam berkas terpisah) milik dari PT BNS, namun karena Terdakwa mengharapkan keuntungan maka Terdakwa bersedia mengangkut pupuk sebanyak 14 karung dari ditepi Kanal besar disamping Masjid KM 18 Rotan Semelur Estate (RSE) PT BNS Desa Rotan Semelur Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir-Riau ke Parit 15 Desa Makmur Jaya untuk dijual kepada JAMAL (belum tertangkap), dan atas perbuatan Terdakwa membantu mengangkut barang hasil curian Terdakwa mendapat upah sebanyak Rp. 600.000,00 ( enam ratus ribu Rupiah ) dengan 2 ( dua ) kali pengangkutan ;-----

Hal 9 dari 12 hal.Put.229/PID.B/2016/PT.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Tersebut tersebut telah memenuhi seluruh unsur yang didakwakan kepada Terdakwa pada Dakwaan Kesatu maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana tersebut dalam surat Alternatif Kesatu;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tidak pidana maka Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai berat ringannya hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, adalah adil dan patut dengan memperhatikan alasan dan latar belakang Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, yakni bahwa Terdakwa telah menyadari bahwa Pupuk yang diangkutnya tersebut adalah hasil kejahatan yakni dari hasil pencurian, pupuk milik PT.BNS (BHUMIREKSA NUSA SEJATI), sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Pengadilan Tingkat Pertama sudah sesuai dengan perbuatannya, sehingga pidana tersebut dapat dipertahankan;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yakni 1 (satu) unit Speed Boat dengan nama dua putri yang menggunakan mesin merk Yamaha 40 PK, yang oleh Pengadilan Negeri Tembilahan telah dinyatakan "dirampas untuk negara";-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa putusan tersebut telah benar dan tepat, karena barang bukti tersebutlah yang dipakai oleh Terdakwa untuk melakukan dan melancarkan kejahatannya untuk mendapatkan keuntungan, dan terhadap memori banding yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, tidak sependapat, karena alasan Penuntut Umum tidak berdasar, dimana selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, tidak terungkap siapa sebagai pemilik Barang Bukti tersebut, walaupun dal keterangan Gambar I yang dibuat oleh penyidik ada disebutkan sebagai pemilik dari barang bukti tersebut namun dalam berita acara persidangan orang yang disebut dalam keterangan gambar I tidak pernah dipanggil oleh Penuntut Umum untuk didengar atau dibacakan keterangannya atas permintaan Penuntut Umum di depan persidangan, bahkan dalam daftar barang bukti yang terlampir dalam berkas telah nyata-nyata disebutkan barang bukti diakui pemiliknya adalah Terdakwa APRIALDI SONDRALIAS PERI Bin SAHARUDIN ;-----

Hal 10 dari 12 hal.Put.229/PID.B/2016/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

——Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka putusan putusan Nomor 159/Pid.B/2016/PN.Tbh, tanggal 23 Agustus 2016, harus tetap dipertahankan;-----

——Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan untuk mempertahankan penahanan Terdakwa pada tingkat banding, dan selama Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;-----

——Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besamya akan diuraikan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

-----Mengingat dan memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 159/Pid.B/2016/PN.Tbh, tanggal 23 Agustus 2016 yang dimohonkan banding tersebut;-----
- Menetapkan agar Terdakwa APRIALDI SONDRALIAS PERI Bin SAHARUDIN tetap berada didalam tahanan;-----
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk Pengadilan Tinggi ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2016 oleh kami Nurhaida Betty Aritonang, SH.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis Hakim Yuwono, S.H dan Jalaluddin, S.H.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 229/PID.B/2016/PT.PBR tanggal 21 September 2016, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim-hakim

Hal 11 dari 12 hal.Put.229/PID.B/2016/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, serta Fatmawati, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

Fakih Yuwono, S.H.

N. Betty Aritonang S.H.,M.H.

Jalaluddin, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti

Fatmawati, S.H.

Hal 12 dari 12 hal.Put.229/PID.B/2016/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)